

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
AFILIATOR DALAM KEGIATAN INVESTASI
ILEGAL BINOMO *OPTION***

(Studi di Bareskrim Polri)

SKRIPSI

Oleh:

I GEDE AGUS UPADANA SARI

201810115256



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap
Afiliator dalam Kegiatan Investasi Ilegal
Binomo *Option* (Studi di Bareskrim Polri)
Nama Mahasiswa : I Gede Agus Upadana Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115256
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 10 Februari 2023

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDK. 8802323419



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator dalam Kegiatan Investasi Ilegal Binomo *Option* (Studi di Bareskrim Polri)

Nama Mahasiswa : I Gede Agus Upadana Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115256

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2022

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN. 0323035802

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Lubing, SH, MH.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Lubadi, SH., MH
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gede Agus Upadana Sari

NPM : 201810115256

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator dalam Kegiatan Investasi Ilegal Binomo *Option* (Studi di Bareskrim Polri)”, adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



I Gede Agus Upadana Sari

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gede Agus Upadana Sari
NPM : 201810115256
TTL : Pulesari, 05 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFILIATOR DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL BINOMO OPTION (Studi di Bareskrim Polri)**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat



I Gede Agus Upadana Sari



ABSTRAK

I Gede Agus Upadana Sari. 201810115256. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator dalam Kegiatan Investasi Ilegal Binomo Option (Studi di Bareskrim Polri)

Kegiatan investasi saat ini sedang menjadi trend yang banyak diikuti oleh pengguna sosial media. Investasi memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah *trading*. *Trading online* sendiri sama seperti konsep jual beli pada umumnya, ada penjual dan ada pembeli. Penjual akan mendapatkan selisih modal beli dengan harga jualnya. Namun terdapat kasus investasi ilegal yang menyebabkan kerugian finansial pada masyarakat. Pada 24 Februari 2022, Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kusuma atau Indra Kenz sebagai tersangka. Indra Kenz merupakan *influencer* yang menjadi afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo. Polisi menjerat Indra Kenz dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi ilegal binomo option. Penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, (*statue approach*) yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan secara konseptual (*conseptual approach*) yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang sudah terkumpul dan telah dikelompokan serta diolah dan dianalisis dengan metode interpretasi hukum secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi bodong *Binary option* dapat diterapkan KUHP (*Uitlokker*), pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Afiliator investasi ilegal *Binary option* (Binomo) juga dapat disangkakan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selanjutnya terkait pidana pencucian uang, tersangka dapat dikenakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi ilegal yaitu substansi hukum itu sendiri, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh penegakan hukum.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, afiliator, investasi ilegal

ABSTRACT

I Gede Agus Upadana Sari. 201810115256. Criminal Liability Against Affiliates in Binomo Option Illegal Investment Activities (Study at the South Bareskrim police)

Investment activities are currently becoming a trend that many social media users follow. Investment has various forms, one of which is trading. Online trading itself is the same as the concept of buying and selling in general, there are sellers and buyers. The seller will get the difference between the purchase capital and the selling price. However, there are cases of illegal investments that cause financial losses to the community. On February 24, 2022, the Criminal Investigation Unit of the Police has named Indra Kusuma or Indra Kenz as a suspect. Indra Kenz is an influencer who becomes an affiliate or third party promoting the Binomo application. The police charged Indra Kenz with various articles from the Electronic Information and Transactions Act (ITE) and the Crime of Money Laundering (TPPU) with the threat of 20 years in prison.

The purpose of this study is to determine the criminal liability of affiliates in ilegal Binomo Options investment activities. This research is a type of normative law research. The approach used is the statutory approach, which is applicable and related to the problem conceptually (conseptual approach), namely analyzing the problems that will be discussed through legal concepts. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. Legal materials that have been collected and have been grouped and processed and analyzed by systematic legal interpretation methods.

The results of this study indicate that criminal liability for affiliators in fraudulent Binary Option investment activities can be applied to the Criminal Code (Uitlokker), Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 55 of the Criminal Code. Illegal investment affiliate Binary options (Binomo) can also be charged with Article 28 Paragraph (1) in conjunction with Article 45A of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Furthermore, related to money laundering crimes, suspects can be subject to Article 3 and Article 4 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (TPPU). Obstacles in criminal liability against affiliates in illegal investment activities are the legal substance itself, legal structure, legal culture, and infrastructure owned by law enforcement.

Keywords: *criminal liability, affiliate, ilegal investment*

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator dalam Kegiatan Investasi Ilegal Binomo Option (Studi di Bareskrim Polri)” Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (satu) Sarjana Hukum.


Dalam penulisan skripsi ini cukup sering penulis mendapatkan berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bimbingan, pertolongan, nasihat serta saran dari semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Dr.s. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan meluangkan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan dan meluangkan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
7. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak I Putu Jati dan Ibu Ni Made Ratniasih yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.
8. Keluarga I Putu Wijana Dipa, Ni Luh Putri Junia Sari dan kekasih saya Ni Kadek Canistri Dewi. Telah memberi dukungan dan soport kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi kelengkapan informasi, untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritik dari pembaca agar penulis bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Om Shanti Shanti Santhi Om



Bekasi, 01 Februari 2023


Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Teoritis	13
1.5.1 Teori Negara Hukum.....	13
1.5.2 Asas Legalitas.....	17
1.5.3 Pertanggung Jawaban Pidana	20
1.6 Kerangka Konseptual.....	24
1.6.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	25
1.6.2 Pengertian Afiliator	25
1.6.3 Pengertian Investasi.....	26
1.6.4 Pengertian <i>Binomo Option</i>	27
1.7 Kerangka Berpikir.....	29
1.8 Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP AFILIATOR DALAM KEGIATAN INVESTASI *ILEGAL BINOMO OPTION*

2.1 Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
2.2 Tinjauan Tentang <i>Afiliator</i>	39
2.3 Dasar Hukum Investasi di Indonesia	44
2.4 Tinjauan Tentang Investasi <i>Ilegal</i>	47
2.5 Tinjauan Tentang <i>Binomo Option</i>	52

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	66
3.2. Pendekatan Penelitian	67
3.3. Sumber Bahan Hukum	68
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	69
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Afiliator dan Perannya dalam Investasi <i>Ilegal Binary option</i>	72
4.1.1. Perkara Doni Salmanan	82
4.1.2. Perkara Indra Kusuma (Indra Kenz)	88
4.2 Kendala Dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Afiliator dalam Investasi <i>Ilegal Binary option</i>	102
4.2.1. Substansi Hukum	102
4.2.2. Struktur Hukum	104
4.2.3. Budaya Hukum	105
4.2.4. Sarana dan Prasarana	106

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 2 Halaman Utama Binomo	59
Gambar 3 Halaman Registrasi Binomo.....	59
Gambar 4 Halaman konfirmasi Binomo	60
Gambar 5 Tampilan Setelah Registrasi Binomo	61
Gambar 6 Penentuan <i>Expiry Time</i> dan Jumlah Uang.....	61



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

